



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.1.5/259 /2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/23/2024 TENTANG PENGURUS PEMANGKU ADAT ACEH KABUPATEN
ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2024-2029

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah yang tercantum dalam Notulen Musyawarah Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil tanggal 24 September 2025, perlu menyesuaikan susunan Pengurus Pemangku Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/23/2024 tentang Pengurus Pemangku Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 280);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/23/2024 tentang Pengurus Pemangku Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2024–2029 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/275/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/23/2024 tentang Pengurus Pemangku Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2024–2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/23/2024 TENTANG PENGURUS PEMANGKU ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2024–2029.
- KESATU : Perubahan susunan Pengurus Pemangku Adat Aceh pada Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 10 Oktober 2025

10 Kabu Aceh 1444

r' BUPATI ACEH SINGKIL, 6

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :



1. Gubernur Aceh di banda Aceh;
2. Ketua Majelis Adat Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh singkil di Singkil
5. Kepala BPKK Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 100.1.5/ 259 /2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL NOMOR 188.45/23/2024
TENTANG PENGURUS PEMANGKU
ADAT ACEH KABUPATEN ACEH
SINGKIL PERIODE TAHUN 2024-
2029.

Susunan Perubahan Pengurus Pemangku Adat Aceh Pada Majelis Adat Aceh
Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2024-2029

No	NAMA PEJABAT LAMA	NAMA PEJABAT BARU	JABATAN	KETERANGAN
1	DARUL KHUTNI	-	Ketua	Tetap
2	YARDI	-	Wakil Ketua	Tetap
3	AMRUL BADRI	MAKSUM	Sekretaris	Perubahan
4	ASMUDDIN NEG	-	Ketua Komisi Pembangunan Adat	Tetap
5	BAYANI	-	Sekretaris Komisi Pembangunan Adat	Tetap
6	AMIR HASAN, S.Pd	-	Anggota Komisi Pembangunan Adat	Tetap
7	MASUDDIN MW	-	Ketua Komisi Ishlah/Damai dan Rekonsiliasi	Tetap
8	ARIFIN	-	Sekretaris Komisi Ishlah/Damai dan Rekonsiliasi	Tetap
9	RAHMADSYAH RS	-	Anggota Komisi Islah/Damai dan Merangkal rekomendasi	Tetap
10	Drs. FAJRI YUNUS. M.Pd	-	Ketua Komisi Ekonomi Adat	Tetap
11	ARIFIN S.Pd	-	Sekretaris Komisi Ekonomi Adat	Tetap
12	FAJRI	-	Anggota Komisi Ekonomi Adat	Tetap

13	NURDIANTI MARBUN	-	Ketua Komisi Pemberdayaan Keluarga, Perempuan dan Anak	Tetap
----	---------------------	---	--	-------


 BUPATI ACEH SINGKIL, 
 SAFRIADI OYON